

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS ARMA**  
**MAGELANG DALAM TINJAUAN FATWA DEWAN**  
**SYARIAH NASIONAL (DSN) NO.04/DSN-MUI/IV/2000**



**Yuliyanti**

**NIM : 14.0404.0001**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum dalam Program Studi Mu'amalat

**PROGRAM STUDI MU'AMALAT**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**2019**

## ABSTRAK

Yuliyanti : *Implementasi Akad Murabahah di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000*. Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada KSPPS Arma Magelang serta mengetahui kesesuaian antara praktek *murabahah* pada KSPPS Arma Magelang dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitik dengan cara membaca hasil wawancara, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitik.


Hasil analisis data mengungkapkan bahwa implementasi akad *murabahah* di KSPPS Arma Magelang masih belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena pada terjadinya akad barang yang diperjual belikan belum berada ditempat, denda atau *resecheduling* terhadap anggota yang menunda pembayaran. Akad yang dominan digunakan di KSPPS Arma Magelang adalah akad *murabahah*. Ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu KSPPS Arma belum bekerja sama dengan beberapa pemasok sehingga untuk pengadaan barang anggota sendiri yang membelinya, kurangnya pemahaman anggota. KSPPS Arma dalam melakukan akad pembiayaan hanya sekali yaitu akad *murabahah bil wakalah* dimana pihak KSPPS Arma mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri sekaligus akad *murabahah* atas pembelian barang tersebut.

Kata Kunci : akad *murabahah*, fatwa dewan syariah nasional, lembaga keuangan syariah



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A  
Program Studi : Mu'amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A  
Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B  
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 5 Magelang 56172 Telp. (0291) 326945



**LEMBAR PENGESAHAN**

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Penelitian Saudara/i:

Nama : Yuliyanti  
NPM : 14.0404.0001  
Program Studi : Mu'amalat  
Judul Penelitian : Implementasi Akad Murabahah Di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.04/DSN-MUI/IV/2000

Pada Hari, Tanggal : Jumat, 18 Januari 2019

Dan telah dapat menerima Penelitian ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2018/2019, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Magelang, 28 Januari 2019

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

**Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd**  
NIDN.0626046902

Sekretaris Sidang

**Istania Widayati Hidayati, M.Pd.I**  
NIDN.0601118602

Penguji I

**Dr. Nurodin Usman, Lc., MA**  
NIDN.0617027501

Penguji II

**Eko Kurniasih Pratiwi, MSI**  
NIDN.0631018301

Dekan

**Dr. Nurodin Usman, Lc., MA**  
NIK.057508190

## NOTA DOSEN PEMBIMBING

Magelang, Januari 2019

Drs. Mujahidun, M.Pd  
Nasyitotul Jannah, MSI  
Dosen Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan, dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Yuliyanti

NPM : 14.0404.0001


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Akad Murabahah di KSPPS Arma Magelang  
dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-  
MUI/IV/2000.

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut diatas layak dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Drs. Mujahidun, M.Pd

Pembimbing II



Nasitotul Janah, S.Ag., M.S.I

## **HALAMAN MOTTO**

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk almamaterku Program Studi Mu'amalat  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Di Kspps Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) No.04/Dsn-Mui/Iv/2000” dengan baik.

Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang beserta staf atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Eko Kurniasih Pratiwi, SEI, MSI, yang telah membantu memberikan perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Drs. Mujahidun, M. Pd dan Nasitotul Janah, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan, masukan sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku tersayang terima kasih atas do'a, semangat, motivasi pengorbanan yang kalian berikan dengan tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014 yang telah memberikan semangat serta motivasi.
6. Sahabat-sahabatku, yang telah setia menemani dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca.

Magelang, 23 Januari 2019

Penulis



**Yuliyanti**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DOSEN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BABII KAJIAN TEORI .....	8
A. Analisa Teori.....	8
B. Kerangka Berfikir .....	26
BABIII METODE PENELITIAN .....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Objek Dan Tempat Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Deskripsi Data Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema kerangka berpikir.....	24
Gambar 3.1 Skema Analisis Data .....	29
Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi.....	33
Gambar 4.2 Skema Murabahah BMT Arma Magelang.....	44

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Praktek murabahah dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) .....	52
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Blangko Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 2	Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 5	Hasil Wawancara
Lampiran 6	Pedoman Observasi dan Pedoman Wawancara
Lampiran 7	Data Responden Wawancara
Lampiran 8	Dokumentasi Observasi dan Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KSPPS merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *financing* atau *lending*.

KSPPS juga memiliki fungsi sebagai *intermediary finansial* seperti halnya perbankan, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dengan cara menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa lain.

KSPPS merupakan lembaga mikro syariah sehingga dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad yang ada dalam LKS ada yang merupakan dana kebajikan (*tabarru'*) dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (*tijarah*), akad *tijarah* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak yang

melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan, contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Kegiatan penyaluran dana kepada anggota atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual-beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000, pengertian *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Karakteristik pembiayaan *murabahah* sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diakadkan. (Asiyah, 2014)

Menurut Heri Sudarsono, akad *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga dan anggota. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Secara sederhana, jual-beli *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Karim, 2010). lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau

dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Praktiknya banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menggunakan akad *murabahah*. Choudury dan Sumiyanto menjelaskan dominannya pembiayaan *murabahah* dikarenakan pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih aman, Namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang pelaksanaan akad ini, sehingga fakta yang ada tidak sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada, masalah tersebut antara lain selipan akad *wakalah* pada transaksi *murabahah*, maksudnya adalah KSPPS mewakili pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang yang ingin dibelinya setelah mendapatkan dana dari KSPPS. Sehingga yang terjadi pinjam-meminjam bukan jual-beli, tidak hanya itu pemaksaan akad juga sering dilakukan dalam transaksi *murabahah*, pemaksaan akad maksudnya adalah pembiayaan produktif yang harusnya memakai akad *musyarakah* malah menggunakan akad *murabahah* yang berbasis jual-beli, tentu saja hal tersebut menyalahi aturan dari fatwa DSN. Suatu akad batal hukumnya atau tidak sah jika tidak memenuhi rukunnya. Jadi kedudukan akad sangat penting dalam Fatwa DSN di KSPPS. salah satu yang dapat membatalkan

akad adalah transaksi *ta'aluq*. *Ta'aluq* adalah dua buah transaksi dalam satu akad yang mana salah satu transaksi menjadi syarat bagi transaksi berikutnya. (Choudury,Sumiyanto, 2004)

Demikian juga dalam hal dikenakan denda atau *resecheduling* pada anggota yang tidak mampu melakukan pembayaran *murabahah* pada waktu yang ditentukan, ini dianggap melanggar prinsip syariah. Hal ini disebabkan bahwa secara prinsip dalam kasus wanprestasi anggota dalam akad *murabahah* tidak boleh dilakukan *rool over*, karena itu berarti justru transaksi *murabahah* baru yang terpisah di bukukan untuk komoditas yang sama. (Jannah, 2009)

KSPPS Arma Magelang merupakan lembaga pembiayaan syariah yang pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk unggulannya. Semua barang halal yang biasa diperjual belikan menjadi sektor pembiayaan *murabahah*, *Murabahah* adalah akad jual-beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000, pengertian *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melihat lebih dalam kesesuaian antara praktik di lembaga keuangan syariah terhadap implementasi akad *murabahah* dengan tinjauan fatwa

DSN, maka di dalam skripsi ini peneliti mengangkat judul Implementasi Akad *Murabahah* Di KSPPS Arma Magelang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.04/DSN-MUI/IV/2000.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* di KSPPS ARMA Magelang ?
2. Bagaimana implementasi akad *murabahah* di KSPPS Arma di tinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi akad *murabahah* di KSPPS ARMA Magelang.
2. Mengetahui implementasi akad *murabahah* di KSPPS ARMA Magelang di tinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wawasan keilmuan yang positif di bidang pengembangan Ekonomi Syari'ah dan permasalahan Ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

### a. Bagi Akademisi

Penulisan ini semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan keilmuan dalam kajian ekonomi islam pada khususnya mengenai implementasi akad *murabahah* KSPPS Arma Magelang.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari dan menemukan solusinya.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syari'ah dan mengenai akad *murabahah* KSPPS Arma Magelang.

d. Bagi KSPPS Arma Magelang

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai murabahah dalam system operasional pada KSPPS Arma Magelang.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Analisa Teori

##### 1. *Murabahah*

###### a. Pengertian *Murabahah*

Jual beli atau *al-bay* atau *buyu'* menurut bahasa berarti penjualan, dapat pula diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (Syafe'i, 2001). Ada beberapa bentuk jual beli antara lain *salam* (jual beli dengan memberikan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang), *istishna'* (jual beli dengan pemesanan), yang ketiga *murabahah* yang didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut. (Wiroso, 2005)

Jual beli dilihat dari sifatnya ada 2 yaitu *Murabahah* dan *Musyawamah*. *Murabahah* merupakan jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Secara sederhana *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli, atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan perolehan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Musyawamah* atau jual beli biasa merupakan

bagian dari transaksi jual beli yang tidak harus mensyaratkan penyebutan harga pokok beserta keuntungannya. Dalam hal ini, penjual dapat menetapkan harga penjualan ke pembeli dan Sebaliknya, sang pembeli dapat menawar harga yang telah ditetapkan oleh penjual. (Jannah, 2009)

*Murabahah* bukanlah jual beli biasa, melainkan dikategorikan sebagai jual beli yang khusus. Ia dijadikan salah satu bentuk jual beli *amanah* (kepercayaan) yang dilawankan dengan jual beli biasa atau jual beli *musawamah*. Menurut sejarah pada awalnya *murabahah* adalah untuk memenuhi suatu tuntutan etis hukum Islam berupa perlindungan terhadap pihak yang lemah dipasar dan tidak mengetahui informasi harga sehingga rentan penipuan. Untuk melindunginya dari kemungkinan eksploitasi dan penipuan, maka diciptakanlah suatu transaksi khusus yang disebut jual beli *amanah* yang salah satunya disebut *murabahah*. Dalam konteks ini kejujuran informasi tentang harga dan keuntungan yang diinginkan adalah sebuah keharusan. (Jannah, 2009)

*Murabahah* adalah bentuk penjualan komisi, dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tertentu memerlukan seorang perantara, atau karena ia tidak ingin mengalami kesulitan sehingga mencari jasa perantara yang diberi komisi. Dengan demikian pada awalnya akad *murabahah* hanya diterapkan dalam tradisi dagang. Karenanya, *murabahah* ini bukanlah akad

utama dan ideal untuk digunakan dalam transaksi LKS, melainkan akad-akad bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Bentuk pembiayaan *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai syariah. Namun, dalam kesulitan menerapkan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor kebutuhan masyarakat, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Hal senada juga dikemukakan Jannah (2009) bahwa *murabahah* pada dasarnya bukan metode pembiayaan orisinal, tapi karena *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai bentuk ideal pembiayaan, dalam beberapa hal mengalami kendala, maka *murabahah* dalam praktik ekonomi islam kontemporer dapat dijadikan sebagai salah satu metode pembiayaan pada Lembaga Keuangan. (Jannah, 2009)

b. Landasan Hukum Penerapan Akad Jual-Beli

1) Alquran

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli,

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

kecuali dengan jalan perniagaan/perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”(QS. An-Nisaa: 29).

Menurut tafsir Al-Azhar oleh Hamka mengatakan orang yang memakan riba mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itupun serupa juga dengan pekerjaan makan riba, yaitu sama-sama mencari keuntungan. Keadaanya berbeda, berdagang ialah si saudagar menyediakan barang, kadang-kadang didatangkannya dari tempat lain, si pembeli ada uang pembeli barang itu. Harganya sepuluh rupiah, dijualnya sebelas rupiah, yang mendapat untung yang membelipun mendapat untung pula, karena yang diperlukannya telah didapatnya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya, itu sebabnya Allah menghalalkan (Hamka, 1983)

## 2) Al-hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ  
وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*Dari Suaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."(HR Ibnu Majjah).(Muhammad Rifqi, 2010)*

Sedangkan hadist Rasulullah antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka; ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradha, dan mencampur gandum dengan jawawut”.*

c. Rukun murabahah

Sebagai transaksi jual beli, maka dalam *murabahah* rukun yang harus dipenuhi antara lain:

1) Penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli adalah para pihak yang berakad, harus memenuhi pesyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak ada paksaan, khilaf ataupun tipuan.

2) Objek barang jelas

Barang yang diperjual belikan adalah barang halal, maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah.

3) Harga barang tersebut jelas

Harga atas barang yang diperjual belikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*.

4) Ijab dan Qabul

Sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi padahal atau kejadian yang akan datang, tidak membatasi waktu.

d. Syarat murabahah

Dalam sebuah akad *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat antara lain:

1) Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyark*) dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah sehingga di tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

2) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan

sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

Syarat ini diperlukan dalam *murabahah*, baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. serta baik keuntungan dari jenis harga perta atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya, misalnya dirham ataupun yang lainnya. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara *murabahah* atau *tauliyah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini kerana *murabahah* atau *tauliyah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem *murabahah*. (Wiroso, 2005)

4) Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan

riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan

tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba bukan keuntungan. (Wiroso, 2005)

- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*. Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hal milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan. (Wiroso, 2005)

## 2. Fatwa

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa.

### a. Pengertian Fatwa

Fatwa ialah pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum *syara'* tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama. Menurut kamus *Lisan al-Arabiyy*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan

hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. (Hasanudin, 2014)

b. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa

1) Al-Qur'an

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah), katakanlah: “Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu”. (Qs. An-Nisa 4:176)*

c. Karakteristik Fatwa

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seseorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.

Menurut Quraish Shihab, fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sehendak hati, yang disebut membuat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istinbath*).

Menurut Amir Syarifudin, fatwa berarti memberi penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang ifta' atau berfatwa, namun dapat dibuat rumusan sederhana yaitu usaha memberikan

penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Menurut Yusuf Qaradhawi, fatwa secara bahasa “ jawaban terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Sedangkan menurut syariat adalah penjelasan hukum *syara'* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya. Baik si penanya menjelaskan identitasnya atau menyembunyikannya, baik dari individu maupun kelompok tertentu. (Adam, 2018)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum Lembaga Keuangan Syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (*Hadist*) yang keberadaanya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar

fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik. (Hasanudin, 2014).

d. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai oleh Prof. Dr. K.H. Ma'aruf Amin, yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A. mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh keamanan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawasan Syariah yang ada dilembaga keuangan syariah.

Adapun tugas, wewenang dan mekanisme kerja DSN sebagai berikut :

1) Tugas DSN yaitu :

- a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2) Wewenang DSN yaitu :

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawasan Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3) Mekanisme kerja DSN yaitu :

- a) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.

- b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bila mana diperlukan.
- c) Tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

3. Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan/prosedur umum *murabahah* dalam bank syariah:
  - 1) Bank nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
  - 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
  - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
  - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- (Muhammad, 2010)

b. Ketentuan/prosedur *murabahah* kepada nasabah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : *pertama*, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, *kedua* jika nasabah bata membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam *murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. (Muhammad, 2010)

e. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Muhammad, 2010)

f. Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

4. Fatwa DSN No:13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang uang muka dalam *murabahah*

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. (Muhammad, 2010)

5. Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.


- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
  - 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibanya.
  - 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
  - 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.  
(Muhammad, 2010)
6. Fatwa DSN No:47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- 1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
  - 2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
  - 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
  - 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.
  - 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya. (Muhammad, 2010)

## B. Kerangka Berfikir

Kesesuaian antara kaidah syariah dengan aplikasi dilapangan menjadi hal terpenting dalam ekonomi syariah. Hal ini menjadi tugas utama dari dibentuknya Dewan Pengawas Syariah. oleh karena itu, akad merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bermuamalah. Panduan dan pedoman akad didalam Lembaga Keuangan Syariah sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berupa himbauan bagi setiap Lembaga Keuangan Syariah. Disini peneliti ingin tahu lebih jelas penerapan akad pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS Arma Magelang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau masih ada yang menyalahi dari aturan tersebut. Berikut merupakan kerangka berpikir yang penulis gambarkan dalam penelitian.

**Gambar.2.1 Skema Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Suryana, 2010). Guna memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka penelitian ini dilakukan dengan metode-metode tertentu, ataupun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas/mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata (Widoyoko, 2016).

Penelitian kualitatif merupakan lawan dari penelitian eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian sehingga dibutuhkan kemampuan khusus untuk menilai dan mendeskripsikan objek penelitian yang akan mempengaruhi kualitas data yang didapat.

## **B. Objek Dan Tempat Penelitian**

### 1. Obyek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Ketua/Manager KSPPS Arma, Karyawan dan Anggota pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Arma Magelang.

### 2. Tempat penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di KSPPS Arma Magelang yang beralamat di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Japunan Mertoyudan Magelang. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

## **C. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Manager/ketua dan karyawan KSPPS Arma Magelang dan mempelajari secara mendalam mengenai akad pembiayaan *murabahah* dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, membaca buku mengenai Fatwa DSN tentang akad pembiayaan *murabahah*, membuat dokumentasi dan mempelajari literatur lainnya yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang akad pembiayaan *murabahah*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang ditentukan, yang mana bertujuan untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan (Arifah, 2010).

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti bisa mengetahui secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang akan diteliti (Widoyoko, 2016).

##### **2. Wawancara**

Menurut Gorden (1992) wawancara adalah *“interviewing is conversation beetwen two people in which on person tries to direct to conversation to obtain information for some spesifis purpose”*. Stewart dan Cash (2008) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Menurut Haris Herdiayansyah, Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas

dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. (Herdiyansyah, 2015)

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan Ketua/Manager KSPPS Arma dan Karyawan, wawancara ini bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi agar mengetahui secara jelas implementasi akad murabahah di KSPPS Arma Magelang yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).


### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti : buku tentang teori, dalil atau hukum dan lain-lain (Zuriah, 2006). Menurut Herdiyansyah studi dokumentasi adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan (Manan, 2010). Begitu juga dalam penelitian ini teknik dokumentasi juga dilakukan antara lain mengumpulkan data dari berbagai dokumen. Instrumen yang digunakan yaitu berbagai dokumen yang ada di KSPPS Arma Magelang atau di luar KSPPS.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan ke orang lain (Sugiyono, 2016).

Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.



**Gambar 3.1. Skema Analisa Data**

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak seiring lamanya penelitian dilakukan sehingga perlu segera dianalisa. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, Flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2016). Menurut Miles dan Huberman, penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti harus membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis agar mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verifikasi Data*

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka (Lise, Maschandra, & Iskandar, 2010).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Akad *Murabaha* di KSPPS Arma *Magelang*, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS Arma *Magelang* menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, yang sepenuhnya belum memenuhi kriteria dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini dibuktikan bahwa setiap terjadinya akad pembiayaan *murabahah*, akad selalu dilakukan setelah pembelian barang, sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada pembiayaan *murabahah* akad harus terjadi setelah pembelian barang, bukan sebelum pembelian. Jadi malah yang terjadi pinjam meminjam antara anggota dengan KSPPS Arma *Magelang* bukan jual beli. Selain itu, pada setiap terjadinya akad pembiayaan *murabahah* tidak pernah dihadirkan barang yang menjadi obyek jual beli antara KSPPS dan anggota sehingga terjadi unsur *gharar* dalam akad jual beli.
2. Kesesuaian praktik pelaksanaan akad *murabahah* terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada KSPPS Arma *Magelang* adalah berdasarkan pelaksanaan akad *murabahah* KSPPS Arma memberikan kuasa dengan *Wakalah* kepada pihak anggota untuk

membeli barang kepada pemasok dan pembayaran dilakukan oleh KSPPS Arma, kemudian anggota dan KSPPS Arma melaksanakan akad *murabahah*. Namun pada prakteknya KSPPS Arma belum bekerja sama dengan beberapa pemasok sehingga untuk pengadaan barang anggota sendiri yang membelinya. KSPPS Arma dalam melakukan akad pembiayaan hanya sekali yaitu akad *murabahah bil wakalah* dimana pihak KSPPS Arma mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri sekaligus akad *murabahah* atas pembelian barang tersebut. Akad yang dominan digunakan di KSPPS Arma adalah akad *murabahah*.

## **B. SARAN**

Saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. KSPPS Arma Magelang dalam penggunaan akad *murabahah* supaya tepat dan mengena sesuai kaidah hukum islam yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.No.04/DSN-MUI/IV/2000.
2. KSPPS Arma Magelang agar lebih memberikan penjelasan dan pemahaman kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan mengenai akad *murabahah*. Sehingga pada terjadinya akad pihak KSPPS lebih bisa menjelaskan akad yang digunakan bukan akad *murabahah* melainkan akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di KSPPS Arma supaya lebih dapat dipahami oleh anggota baik dari aspek kesyari'ahannya juga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asiyah Nur Binti. 2004. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Hasanudin. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Herdiyansyah, H. 2015. *Wawancara, Observasi dan Focus Grups*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Karim, A. 2010. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim. 2001. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Manan, A. 2010. *Etika Hukum Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Matthew, Miles dan Huberman, Michael. 2005. *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Muhammad Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah : konsep dan implementasi PSAK Syariah*. Jakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Nasyitotul, j. 2009. *Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Vol II, No. 1
- Syafi'i Antonio M. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press
- Syafe'i,R. 2001, *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia
- Sumiyanto. 2004. *Problem Transaksi Mudharabah ddalam Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta*. Tesis, tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryana. 2010. *Metodelogi Penelitian (model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zuriah. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi/BMA*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widoyoko, E. P. 2016. Teknik Penyusun Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press